



P U T U S A N

Nomor 0513/Pdt.G/2011/PA Pyk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
Pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di Kota Bukittinggi.
Sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh.
Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 Nopember 2011 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0513/Pdt.G/2011/PA Pyk tanggal 24 Nopember 2011 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 05 Juli 2010 di yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 22 Juni 2011 dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 1 tahun 4 bulan, yang bergaul sebagai suami istri lebih kurang 1 tahun 2 bulan, rumah tangga yang rukun antara Pemohon dengan Termohon lebih kurang 10 bulan,



setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:

- 4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami, seperti ketika Pemohon sakit Termohon tidak pernah mengurus Pemohon, bahkan ketika sakit, Pemohon disuruh pulang kerumah orang tua Pemohon di Bukittinggi;
- 4.2. Termohon tidak mau menuruti nasehat Pemohon selaku suami Termohon, seperti ketika Pemohon mengajak Termohon untuk hidup mandiri berpisah dengan orang tua Termohon, Termohon tidak mau dengan alasan yang tidak tepat, bahkan Termohon lebih mendengarkan kata-kata orang tua Termohon dari pada perkataan Pemohon selaku suami Termohon;
5. Bahwa, pada bulan September 2011, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika Pemohon sakit, orang tua Termohon mengatakan kepada Termohon tidak perlu untuk mengurus Pemohon yang sedang sakit dan Termohon menuruti perkataan orang tua Termohon, bahkan ketika itu Pemohon sempat tidak sadarkan diri karena sakit;
6. Bahwa, sekitar dua hari setelah kejadian tersebut Pemohon pergi dari tempat kediaman untuk pergi bekerja di Bukittinggi, setelah tiba di Bukittinggi Termohon mengirim sms kepada Pemohon dengan mengatakan Pemohon tidak perlu pulang ketempat bersama kalau Pemohon masih sakit;
7. Bahwa, semenjak kejadian tersebut Pemohon tidak pernah kembali lagi ketempat kediaman bersama karena Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon, sehingga semenjak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan lamanya;
8. Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;
9. Bahwa, selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah untuk anak Pemohon;
10. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim



Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap persidangan serta tidak terbukti ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0513/Pdt.G/2011/PA Pyk, tanggal 06 Desember 2011 dan tanggal 21 Desember 2011 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, proses mediasi dan upaya damai tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis tetap memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan gurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tertanggal 24 Nopember 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala----- KUA Kecamatan yang telah dinazagellen, telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok, lalu diberi kode (P) dan diparaf;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:



1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon, kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Ibuh, Kecamatan, kemudian atas kesepakatan Pemohon dan Termohon, Pemohon tinggal di rumah saksi, karena Pemohon bekerja di Bukittinggi dan dari perkawinanya telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Saksi tidak melihat langsung pertengkarnya, tetapi pernah melihat SMS dari Termohon ke HP Pemohon menyuruh Pemohon membelikan baju hamil dan dibalas oleh Pemohon, Pemohon berjanji akan membelikan, tetapi bukan sekarang, lalu dibalas oleh Termohon dengan SMS yang isinya " Tidak usah Pemohon belikan, sekarang sudah ada yang akan membelikannya";
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarnya karena Pemohon sakit kejang-kejang di rumah Termohon, tidak dipedulikan oleh Termohon, bahkan Termohon main keluar rumah dan Termohon dilarang oleh ibunya membawa Pemohon berobat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September 2011 karena Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut tidak ada usaha damai dari kedua pihak;

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon, kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, Kecamatan dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak sebelum lebaran (bulan September 2011), penyebabnya menurut informasi dari keluarga dan Pemohon karena Terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak mempedulikan Pemohon sakit;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut tidak ada usaha damai dari kedua pihak;

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk kepada semua yang tercatat dalam berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Permohonan cerai ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai ketentuan pasal 26 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi dan usaha damai sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 jo pasal 65, 82 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan yang kedua kali Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis tetap menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, ternyata gagal;

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak, maka sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon bertanda P, ternyata telah memenuhi syarat – syarat formil dan materiil sesuai ketentuan pasal 285 R Bg. Menurut penilaian Majelis surat tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah. Oleh karena itu permohonan talaknya beralasan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dalil – dalil Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon pada pokoknya: Karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami, Pemohon sakit tidak pernah diurus oleh Termohon, malah disuruh pulang kerumah orang tua Pemohon di Bukittinggi. Termohon tidak mau tinggal terpisah dengan



orang tuanya, akibat dari perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September 2011 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang berasal dari keluarga dekat (Ibu kandung dan sepupu) Pemohon, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan tidak terhalang untuk di dengar keterannya sesuai pasal 171-176 R. Bg dan secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan tidak saling bertentangan, dimana saksi tersebut menerangkan bahwa, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 4 bulan. Oleh karena itu keterangan saksi – saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg, sehingga kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mengalami sakit kejang-kejang, Termohon tidak mempedulikannya dan mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, terbukti akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan September 2011 sampai sekarang (4 bulan);
- Bahwa terbukti tidak ada usaha damai lagi dari kedua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil Pemohon telah terbukti dan bukti tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak mungkin untuk di satukan lagi. Apalagi dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan dianggap secara hukum mengakui dalil Pemohon dan Termohon tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;



-Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa cendrung dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang;

Di mana hal ini tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai diatas, Majelis berpendapat pula bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum dan Pemohon dalam kesimpulannya tetap ingin menceraikan Termohon, maka menurut Majelis keinginan Pemohon tersebut telah sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989



Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam petitum Pemohon yang diminta hanya 3 poin, namun didalam diktum Majelis hakim mengabulkan 4 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan poin ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Termohon sebagai syarat putusan verstek;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1433 H, oleh Dra. Hj. ASNITA, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0513/Pdt.G/2011/PA Pyk tanggal 25 Nopember 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta Dra. ASMIYETTI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS



ttd

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ASNITA

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag

ttd

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. ASMIYETTI

PERINCIAN BIAYA:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | :Rp 170.000,- |
| 3. Redaksi | :Rp 5.000,- |
| 4. Biaya Pemberkasan | :Rp 50.000,- |
| 5. Materai | :Rp 6.000,- |
| Jumlah | Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah). |